



RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DPMD PROV. KALTEN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi



- Datang Langsung
- Kirim Surat/E-mail
- Website PPID



Desk Pelayanan PPID

- Pemohon :
1. Isi Formulir
 2. Menerima Tanda Bukti dan Nomor Pendaftaran

PPID



Terima Kasih Atas Informasinya



Informasi Terbuka

Pemohon Dapat Mendapatkan Permohonan Singkat Informasi Publik ke Rumah Informasi



Informasi Tertutup

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

PPID DPMD PROV. KALTENG

MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK
YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK
MENYESATKAN

1

2 MEMBERIKAN AKSES INFORMASI
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 14 TAHUN 2018 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2

3 BERSIKAP ADIL DAN TIDAK
DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3

4 MEMANFAATKAN TEKNOLOGI
INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
INFORMASI

4

5 MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI
YANG CEPAT, TEPAT WAKTU, BIAYA
RINGAN DAN DENGAN CARA YANG
SEDERHANA

5

(0638) 322 1500

www.dpmd.kalteng.go.id

dpmd.kalteng@gmail.com

Jl. Brgen Kencana No. 5, Pongkita Raya

